

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2026TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehidupan yang layak serta meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam, diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan petambak garam di daerah merupakan pengejawantahan dari upaya nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam masih menghadapi berbagai tantangan;
- c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan, serta perlu diatur dalam peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, dan pelaksanaan yang terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
8. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
9. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
10. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

11. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Pergaraman adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran Garam.
14. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
15. Usaha Pergaraman adalah kegiatan dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

20. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
21. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
22. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
23. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
24. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah dapat mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan melaksanakan inventarisasi untuk kepentingan pendataan secara berkelanjutan terhadap data nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang bersumber dari data kependudukan.
- (2) Setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak garam wajib memiliki identitas dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan, dan memiliki Kartu Pelaku Usaha.
- (3) Kartu Pelaku Usaha sebagai dasar untuk memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara inventarisasi data Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

BAB III

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan

- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - g. akses jalan produksi; dan
 - h. tempat pelelangan Ikan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.

Pasal 6

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibutuhkan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 7

Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, wajib memelihara prasarana Usaha Perikanan atau prasarana Usaha Pergaraman.

Bagian Kedua

Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - c. penyediaan layanan informasi;
 - d. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan;
 - e. pelibatan pelaku usaha dan lembaga pendidikan yang berkompeten dalam penyediaan sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman; dan
 - f. fasilitasi kerja sama dengan lembaga pendidikan, tenaga ahli, dan pelaku usaha.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - d. air bersih dan es; dan
 - e. sarana pendukung Penangkapan Ikan lainnya.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;

- j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut.
- (7) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diutamakan berasal dari produksi lokal dalam negeri.

Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha juga dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudidaya Ikan kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam kecil.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kepastian Usaha
Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan atau Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan;
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
 - e. mensosialisasikan dan memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
 - f. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan ikan, Pengelolaan dan pemasaran serta usaha pergaraman;
 - g. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan Komoditas Perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - h. memfasilitasi akses pemasaran ikan dan garam.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem pemasaran komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman;
 - b. pemberian jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang dan gudang beku;
 - c. pemberian jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. pewujudan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. penyediaan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara regional; dan
 - f. pengembangan sistem rantai dingin.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi;
 - e. jenama; dan
 - f. perdagangan melalui sistem elektronik.

Pasal 13

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan penggarap lahan budi daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemilik tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan penggarap tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada Nelayan Kecil, penggarap lahan budi daya, dan penggarap tambak Garam.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau kegiatan produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Usaha Pergaraman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. jenis Risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman.
- (5) Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses penjaminan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Pergaraman melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - d. bantuan pembayaran premi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Setiap Pemilik Usaha Bidang Perikanan dan Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas Risiko diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan melalui:

- a. pembebasan biaya penerbitan perizinan berusaha yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
- b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- c. sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien: dan

- d. pemberian informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan Kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemastian perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan/atau mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
 - b. rekomendasi pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan di bidang Perikanan atau Penggaraman; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Rekomendasi pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Penggarap Lahan Budidaya, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:
 - a. pendidikan formal dan nonformal; dan
 - b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan

- f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - c. koperasi;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. Lembaga perbankan atau Lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Informasi
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 27

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;
- e. harga Ikan;
- f. harga Garam;
- g. peluang dan tantangan pasar;

- h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- i. wabah penyakit Ikan;
- j. pendidikan dan pelatihan; dan
- k. fasilitasi pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kelima

Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 29

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan Kecil;
 - c. kelompok keluarga Nelayan Kecil;
 - d. kelompok usaha bersama;
 - e. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - g. kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas Pergaraman; dan
 - h. kelompok usaha Garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 30

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar-menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 31

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengelola Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman secara berkelanjutan;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam membangun kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 32

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 35

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pemberdayaan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 38

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. lembaga penjaminan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT : (4/14/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SETIA BUDI HARTONO, S.H. M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pelaksanaan kewenangan dibatasi pada wilayah administratif Kabupaten Cirebon dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaharui ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan mengubah kondisi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang secara umum masih tidak berdaya dan belum sejahtera menjadi Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang berdaya dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud gudang beku dapat ketentuan ini adalah suatu ruangan yang dilengkapi dengan anteroom dan berfungsi untuk menyimpan dan mengawetkan ikan beku pada suhu ruangan -25°C (kurang dari 25 derajat celcius).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4 derajat celcius sesuai jenis hasil perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jenama adalah istilah bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menyebut nama, simbol, logo, desain, atau identitas yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya di pasar. Dalam konteks pemasaran komoditas perikanan dan pergaraman, yang dimaksud jenama adalah upaya: memberi merek atau identitas produk, membangun citra produk daerah dan meningkatkan nilai jual dan daya saing produk.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyewa Kapal” adalah setiap orang yang menguasai kapal penangkap ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah setiap orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penyewa Tambak Garam” adalah Setiap orang yang menguasai tambak garam milik orang lain berdasarkan perjanjian

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 89